



**KEPUTUSAN**  
**KEPALA BALAI PENELITIAN TANAMAN PEMANIS DAN SERAT**  
**Nomor : 10 /Kpts/KP.230/H.4.2/1/2021**  
**TENTANG**  
**PENUNJUKAN UNIT PENGELOLA BENIH SUMBER**  
**BALAI PENELITIAN TANAMAN PEMANIS DAN SERAT**  
**TAHUN 2021**

**KEPALA BALAI PENELITIAN TANAMAN PEMANIS DAN SERAT**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Unit Pelaksana Teknis (UPT), perlu membangun dan mengoptimalkan Unit Produksi Benih Sumber Tanaman lingkup Balai Penelitian Tanaman Pemanis dan Serat.
  - b. bahwa Balai Penelitian Tanaman Pemanis dan Serat sebagai penghasil benih sumber perlu menjamin ketersediaan dan kualitas benih tersebut.
  - c. bahwa untuk mencapai maksud tersebut pada huruf b diatas perlu ditetapkan Unit Pengelola Benih Sumber tanaman.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 12 tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman;
  - 2. Undang-Undang Nomor 29 tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman;
  - 3. Undang-undang Nomor 18 tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
  - 4. Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintah daerah;
  - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 44 tahun 1995 tentang Perbenihan Tanaman;
  - 6. Peraturan Pemerintah Nomor 102 tahun 2000 tentang Standarisasi Nasional;
  - 7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 37/Permentan/OT.140/8/2006 tentang Pengujian, Penilaian, Pelepasan dan Penarikan Varietas;
  - 8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 38/Permentan/OT.140/8/2006 tentang Pemasukan dan Pengeluaran Benih;
  - 9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 39/Permentan/OT.140/8/2006 tentang Produksi, Sertifikasi dan Peredaran Benih Bina;
  - 10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 593/Kpts/OT.160/11/2007 tentang Tim Penilai dan Pelepasan Varietas (TP2V);
  - 11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 63/Permentan/OT.140/10/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Penelitian Tanaman Pemanis dan Serat;
  - 12. Keputusan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian Nomor 142/Kpts/OT.160/1/5/2011 tentang Pedoman Umum Pengelolaan Benih Sumber Tanaman.

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Unit Pengelola Benih Sumber Tanaman (UPBS) di Lingkungan Balai Penelitian Tanaman Pemanis dan Serat dengan susunan keanggotaan seperti tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini.
- KEDUA** : Unit Pengelola Benih Sumber tanaman mempunyai tugas :
- Membantu merumuskan Rencana Induk Penelitian dan Pengembangan Tanaman Pemanis, serat, tembakau, dan Minyak Industri.
  - Mengevaluasi Rencana Strategis Balai yang berkaitan dengan perbenihan.
  - Memberi saran dan masukan serta pertimbangan tentang kebijakan Balai.
  - Mengelola produksi benih sumber tanaman pemanis, serat, tembakau, dan minyak industri.
  - Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan Kepala balai.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Ketua UPBS bertanggung jawab dan wajib menyampaikan laporan secara tertulis kepada Kepala Balai.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang diperlukan sebagai akibat diterbitkannya Surat Keputusan ini, dibebankan kepada Anggaran Balai Penelitian Tanaman Pemanis dan Serat.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2021 dan berakhir tanggal 31 Desember 2021 dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, maka Surat Keputusan ini akan dilakukan perubahan dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Malang  
Pada tanggal : 4 Januari 2021



Tembusan disampaikan Kepada Yth :

- Ka. Sub Bag Tata Usaha
- Yang bersangkutan untuk dilaksanakan.



**SUSUNAN KEANGGOTAAN UNIT PENGELOLA BENIH SUMBER  
 BALAI PENELITIAN TANAMAN PEMANIS DAN SERAT**

NO.	JABATAN	NAMA	URAIAN TUGAS
1.	Manajer Umum	Dr. Andy Wijanarko, S.P., M.Si	1. Menetapkan kebijakan mutu sesuai kebutuhan pelanggan 2. Menyediakan SDM yang kompeten serta sarana dan prasarana yang memadai 3. Menetapkan program kerja dan prosedur pengelolaan keuangan UPBS 4. Melakukan monitoring dan evaluasi atas sasaran dan kinerja UPBS 5. Kebijakan yang telah ditetapkan oleh Manajer Umum dapat dilimpahkan dan dilaksanakan oleh Wakil Manajer Umum
2.	Wakil Manajer	Dr. Drs. Marjani, MP.	1. Pelaksana harian bertanggungjawab dalam mengkoordinasikan para Manajer dibawahnya dalam struktur organisasi UPBS 2. Melaporkan kinerja dan hal-hal yang perlu disiapkan untuk menjamin semua proses berjalan sesuai dengan rencana kepada Manajer Umum UPBS (Kepala UPT)
3.	Manajer Produksi	Ruly Hamida, S.Si, M.Sc	1. Melaksanakan produksi benih sumber tanaman sesuai dengan rencana produksi dan persyaratan mutu benih yang telah ditetapkan 2. Mengkoordinasikan pelaksanaan produksi dengan personil dibawahnya 3. Melaksanakan pemeliharaan sarana dan prasarana produksi benih 4. Bertanggungjawab kepada Wakil Manajer Umum
4.	Manajer Pengendali Mutu	Drs. Dwi Adi Sunarto, MP	1. Memastikan penerapan sistem jaminan mutu secara berkelanjutan 2. Mengkoordinasikan pelaksanaan sistem jaminan mutu dengan manajer lain dan personil dibawahnya 3. Bertanggungjawab kepada Wakil Manajer Umum
5.	Manajer Penyimpanan	Taufiq Hidayat, SP, M.Si	1. Melaksanakan pengolahan benih sumber tanaman sesuai dengan petunjuk teknis yang telah ditetapkan 2. Mengkoordinasikan pelaksanaan pengolahan benih sumber tanaman dengan personil dibawahnya 3. Melaksanakan pemeliharaan sarana dan prasarana prosesing benih 4. Bertanggungjawab kepada Wakil Manajer Umum
6.	Manajer Administrasi dan Keuangan	Sulis Nur Hidayati, S.P., M.P	1. Melaksanakan administrasi surat menyurat kegiatan UPBS 2. Melaksanakan pengelolaan keuangan UPBS sesuai peraturan yang berlaku. 3. Bertanggungjawab kepada Wakil Manajer Umum

Ditetapkan di : Malang  
 Pada tanggal : 4 Januari 2021



Kepala Balai Penelitian Tanaman Pemanis dan Serat

Dr. Andy Wijanarko, S.P., M.Si  
 NIP. 197411152000031001